TRADISI *CUPAK PITAH* DALAM PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH DI KENAGARIAN SUNGAI NANAM KECAMATAN LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK PERSPEKTIF FIKIH ZAKAT

Rika Ramadani[1], Maizum Imran[2], Basri Na'ali[3], Hamdani[4]

[1,2,3,4]*Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi*
E-mail : rykaramadani07@gmail.com, Maizulim91@gmail.com

ABSTRACT

This thesis, entitled "The *Cupak Pitah* Tradition in Zakat Fitrah Payment in Sungai Nanam Village, Lembah Gumanti District, Solok Regency: A Zakat Fiqh Perspective," was written by Rika Ramadani, Student ID 1121.060. Islamic Family Law Study Program (Ahwal Syakhshiyyah), Faculty of Sharia, Sjech M. Djamil Djambek State Islamic University (UIN) Bukittinggi. This thesis is motivated by various issues, namely the Implementation of Zakat Fitrah in the *Cupak Pitah* Tradition in Sungai Nanam Village, and the Zakat Fiqh Perspective on the Implementation of Zakat Fitrah in the *Cupak Pitah* Tradition in Sungai Nanam Village. This study aims to determine the implementation of zakat fitrah in the Cupak Pitah tradition in Sungai Nanam Village and analyze it from a zakat fiqh perspective. This research is a field research using qualitative methods. Primary data was obtained through in-depth interviews with religious leaders, traditional figures, and local residents regarding the implementation of zakat fitrah (zakat al-fitr) in the Cupak Pitah tradition in Sungai Nanam Village, Lembah Gumanti District, Solok Regency, from a Zakat Fiqh perspective. Secondary data was obtained from literature, journals, and related articles. Data analysis was conducted using data reduction, data presentation, and conclusion drawing methods. This method was used to describe the implementation of the *Cupak Pitah* tradition in depth and explain the perspectives of zakat fiqh on its implementation. The results of the study indicate that, first, the Cupak Pitah tradition is a custom among the people of Sungai Nanam Village in performing zakat fitrah every Ramadan. The practice begins with inviting a religious teacher (Ustaz) to guide the recitation of the intention for zakat fitrah. The family then prepares 5 *cupak* of rice for zakat per family member in the presence of the teacher. After measuring the rice, the family immediately collects the rice and hands it over to the recipients. This is followed by prayer and a communal meal. Second, the zakat fitrah rice in the *Cupak Pitah* tradition in Sungai Nanam is measured at five cups, each weighing approximately 2.6–2.7 kilograms. This difference in weight is due to the bamboo cups used, so each cup is not exactly the same size. The majority of the Sungai Nanam community pays zakat fitrah with rice, in accordance with the Shafi'i school of thought. A small number of young people pay with cash, in line with the Hanafi school of thought, which permits replacing staple foods with a monetary value equivalent to the price of rice. Guidance on intention by the religious teacher (ustaz) in the *Cupak Pitah* tradition is intended to avoid any doubt among the muzakki (person paying zakat fitrah), as doubt in intention, according to the Shafi'i school, invalidates the act of worship.

Keywords : *Cupak Pitah, Zakat Fitrah, Zakat Jurisprudence*

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Tradisi *Cupak Pitah* dalam Pembayaran Zakat Fitrah di Kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Perspektif Fikih Zakat" yang ditulis oleh Rika Ramadani, NIM 1121.060. Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan yaitu Pelaksanaan Zakat Fitrah dalam Tradisi *Cupak Pitah* di Kenagarian Sungai Nanam, Pandangan Fikih Zakat terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah dalam Tradisi *Cupak Pitah* di Kenagarian Sungai Nanam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan zakat fitrah dalam tradisi *Cupak Pitah* di Kenagarian Sungai Nanam serta menganalisisnya menurut perspektif fikih zakat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode kualitatif. Data primer didapatkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama, tokoh adat, dan warga setempat, terkait tentang pelaksanaan zakat fitrah dalam tradisi *Cupak Pitah* di Kenagarian Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Perspektif Fikih Zakat. Data sekunder didapatkan dari literatur, jurnal, dan artikel terkait. Analisis data dilakukan dengan metode, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Metode ini digunakan untuk menggambarkan secara mendalam pelaksanaan tradisi *Cupak Pitah* serta menjelaskan pandangan fikih zakat terhadap pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama,* tradisi *Cupak Pitah* merupakan kebiasaan masyarakat Kenagarian Sungai Nanam dalam melaksanakan zakat fitrah setiap bulan Ramadan. Pelaksanaannya diawali dengan mengundang ustaz untuk membimbing pelafalan niat zakat fitrah. Keluarga kemudian menyiapkan beras yang akan di zakatkan sebanyak 5 *cupak* per anggota keluarga di hadapan ustaz. Setelah penakaran beras selesai, beras tersebut langsung dikumpulkan oleh pihak keluarga untuk di serahkan kepada mustahik. Setelah itu dilanjutkan dengan doa dan makan bersama. *Kedua*, takaran beras zakat fitrah dalam tradisi *Cupak Pitah* di Kenagarian Sungai Nanam adalah lima *cupak* dengan kisaran berat sekitar 2,6–2,7 kilogram. Perbedaan berat tersebut disebabkan karena *cupak* yang digunakan masih berbahan bambu sehingga ukuran setiap *cupak* tidak sepenuhnya sama. Mayoritas masyarakat Sungai Nanam menunaikan zakat fitrah dengan beras sesuai ketentuan mazhab Syafi'i, sedangkan sebagian kecil kalangan muda membayarnya dengan uang, sejalan dengan pandangan mazhab Hanafi yang membolehkan mengganti makanan pokok dengan nilai uang setara dengan harga beras. Penuntunan niat oleh ustaz dalam tradisi *Cupak Pitah* supaya tidak menimbulkan keragu-raguan oleh muzakki (orang yang membayarkan zakat fitrah) yang dalam pandangan mazhab Syafi`i keragu-raguan dalam niat dapat membatalkan ibadah.

Kata Kunci : *Cupak Pitah, Zakat Fitrah, Fikih Zakat*

PENDAHULUAN

Zakat fitrah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap individu Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki kemampuan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ibadah ini bersifat wajib sebagaimana halnya shalat dan puasa di bulan Ramadan.[1] Dalam rukun Islam yang ketiga, zakat menjadi kewajiban bagi mereka yang memenuhi syarat, termasuk zakat fitrah yang wajib dibayarkan setahun sekali, tepatnya pada malam Hari Raya Idul Fitri atau tanggal 1 Syawal. Dalam pelaksanaanya masyarakat seringkasi berbeda-beda dalam mengeluarkan zakat fitrah ada yang membayarnya dengan makanan pokok dan ada sebagian yang membayarnya dengan uang. [2]

Beberapa ulama seperti mazhab Maliki dan Hanbali, memperbolehkan zakat fitrah sebelum waktunya, yakni 2 hari sebelum 1 Syawal. Sebagian ulama dari mazhab Hanafi membolehkan membayar zakat fitrah sejak awal Ramadan agar manfaatnya bisa dirasakan lebih cepat oleh orang yang membutuhkan. Jika dibayarkan setelah salat Idul Fitri tidak lagi dianggap zakat wajib, melainkan hanya sedekah biasa, bukan zakat yang wajib. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa para ulama sepakat bahwa zakat fitrah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan pada akhir bulan Ramadan namun ada perbedaan pendapat mengenai waktu pembayarannya.

Dalam pandangan hukum Islam, zakat fitrah merupakan kewajiban (fardhu) yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang mampu, sebagai bentuk penyucian jiwa serta wujud kepedulian sosial terhadap sesama, khususnya bagi fakir miskin.[3] Rasulullah SAW menegaskan bahwa waktu terbaik untuk membayarkan zakat fitrah adalah sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri dimulai. Allah SWT berfirman dalam QS. At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "*Ambil zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan allah maha mendengar lagi maha mengetahui*." (Q.S. Attaubah :103)

Ayat di atas telah menjelaskan bahwa penunaian zakat hendaknya dilakukan dengan niat yang ikhlas, dan penuh kesungguhan. Zakat tidak dimaksudkan untuk mengambil seluruh harta, melainkan hanya bagian tertentu yang telah ditentukan secara syar'i, tanpa mengurangi nilai dan takaran yang ditetapkan.[4]

Di Kenagarian Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, terdapat sebuah tradisi unik dalam pelaksanaan zakat fitrah yang dikenal dengan nama *Cupak Pitah*, Tradisi *Cupak Pitah* adalah kebiasaan masyarakat di Kenagarian Sungai Nanam dalam rangka melaksanakan zakat fitrah. *Tradisi Cupak Pitah* dilakukan setiap bulan Ramadan, biasanya seminggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, ada yang dua minggu dan bahkan ada sejak awal Ramadan, tepatnya setelah waktu berbuka puasa dan ada juga yang melaksanakannya setelah sholat ashar.

[1]Siti Khoiriyah, "Tradisi Pendistribusian Zakat Fitrah kepada Ustaz di Desa Batonaong," *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 6, no. 2 (2016), 1435.

[2] Adul Muiz dan la Hidarya, "Analisis Hukum Islam terhadap Penentuan Zakat Fitrah," *Shari: Jurnal Kajian Islam* 1, no. 1 (2022), 6.

[3] Irma Suryani, Suprida, dan Waldi Nopriansyah, "Analisis Penyaluran Zakat Fitrah dalam Perspektif Islam," Jimesha: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri* 4, no. 1 (2024), 13.

[4]Muhammad Jufri, Hali Makki, dan Muhammad Izul Haq, "Alih Peruntukan Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam," *Al-Hukmi: Jurnal Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024), 116.

Tradisi *Cupak Pitah* ini diawali dengan mengundang ustaz ke rumah orang yang ingin melaksanakan zakat fitrah. Biasanya undangan tersebut disampaikan satu hari sebelum pelaksanaan Tradisi *Cupak Pitah*.

Tujuan diundangnya ustaz adalah untuk memandu masyarakat yang akan melaksanakan zakat fitrah, seperti membimbing atau mewakili melafazkan niat zakat fitrah. Setelah ustaz tersebut datang ke rumah orang yang ingin melaksanakan zakat fitrah, ustaz, kepala keluarga, dan seluruh anggota keluarga duduk bersama untuk memulai Tradisi *Cupak Pitah.* Pihak keluarga menyiapkan beras untuk masing-masing anggota keluarga yang akan dizakatkan tersebut di hadapan ustaz.

Beras yang disediakan pihak keluarga tadi lalu ditakar dan dimasukkan ke dalam kantong plastik sebanyak 5 *cupak* atau sekitar 2,6–2,7 kilogram. Perbedaan berat tersebut disebabkan karena *cupak* yang digunakan masih berbahan bambu sehingga ukuran setiap *cupak* tidak sepenuhnya sama. kilogram per anggota keluarga sembari membaca niat zakat fitrah. Setelah penakaran beras selesai, beras tersebut langsung dikumpulkan oleh pihak keluarga untuk diserahkan kepada mustahik. Setelah prosesi tersebut selesai, dilanjutkan dengan makan bersama dan doa bersama.ketika ustaz tersebut hendak pulang, pihak keluarga memberikan bingkisan berupa beras sebanyak 5 *cupak* (takaran) atau uang seharga beras tersebut. Hal ini merupakan bentuk ucapan terima kasih kepada ustaz yang sudah memandu pelaksanaan zakat fitrah. [5]

Berdasarkan hasil wawancara dengan ustaz, ditemukan beberapa persoalan dalam pelaksanaan tradisi *Cupak Pitah*. Sebagian masyarakat membayar zakat fitrah namun tidak menunaikan shalat wajib secara rutin, sebagian kepala keluarga belum hafal atau memahami tata cara serta niat zakat fitrah sehingga masih mengandalkan ustaz, sebagian lainnya menunaikan zakat fitrah dalam bentuk uang tunai, bukan beras sesuai syariat, dan sebagian kecil masyarakat tidak melaksanakan tradisi *Cupak Pitah* sama sekali. Kondisi ini juga menimbulkan persoalan fikih terkait niat zakat fitrah.

Padahal, berdasarkan ketentuan fikih Islam, niat merupakan syarat sah ibadah yang harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan secara langsung sebagai bentuk kesadaran dan kehendak dalam menjalankan perintah Allah SWT. [6] Meski tradisi ini berjalan dengan baik, terdapat persoalan fiqih terkait niat zakat fitrah. Menurut Mazhab Hanafi dan Maliki, niat cukup dilakukan di hati tanpa harus diucapkan, selama ada kesadaran bahwa zakat tersebut untuk menunaikan kewajiban syariat.[7]Mazhab Syafi'i mensyaratkan niat dilakukan saat menyerahkan zakat kepada wakil, dan jika zakat diberikan untuk orang lain, lafaz niat harus menyebutkan nama orang yang diwakili. Mazhab Hanbali menilai niat di hati sudah cukup, meski melafalkannya lebih utama, dan wakil yang menerima amanah harus Muslim, baligh, berakal, dan mendapat izin dari pemberi zakat.[8]

Realitas di Kenagarian Sungai Nanam menunjukkan sedikit berbeda dari prinsip dasar yang dijelaskan oleh mazhab fiqih. Sebagian masyarakat menyerahkan sepenuhnya niat zakat fitrah kepada ustaz, beberapa kepala keluarga belum memahami tata cara dan niat zakat fitrah secara

[5] Ustaz Hasanudin, *Wawancara Pribadi*, Kenagarian Sungai Nanam: 19 Oktober 2025.

[6] Arif Husnul Khuluq, "Ketentuan-Ketentuan Penggabungan dua Niat atau lebih dalam Satu Ibadah," *Jurnal Dirasat Islamiyah* 10, no. 2 (2023), 155.

[7] Lin Pitriani, Siti Zailia, dan Legawan Isa, "Zakat Fitrah dengan Uang Menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki," *Jurnal Muqaranah* 5, no. 2 (2021), 134.

[8] Rita Hentika, "Studi Komparatif Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Pemikiran Imam Syafi'i tentang Hukum Pendistribusian Zakat Fitrah Kepada Ahli Dzimmah" (Pekanbaru: Fakultas Syariah UIN Sultan Kasim Riau (Skripsi), 2021), 63.

mandiri, sebagian membayar zakat dengan uang tunai, dan sebagian kecil masyarakat tidak melaksanakan *Cupak Pitah*. Kondisi ini menunjukkan perbedaan praktik nyata dengan kaidah fiqih, serta perlunya pemahaman yang lebih baik agar setiap kepala keluarga mampu menunaikan zakat fitrah sesuai syariat.

Kajian Teori

Zakat berarti berkembang dan bertambah. Dalam bahasa Arab, ungkapan zaka *az-zar'u* digunakan ketika tanaman tersebut tumbuh dan bertambah subur. Demikian pula ungkapan zakat *an-nafaqatu* menunjukkan bahwa suatu nafkah memperoleh keberkahan dan pertambahan.[9] Adapun secara terminologi fikih, zakat dipahami sebagai bagian tertentu dari harta yang diwajibkan oleh Allah SWT. untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya.[10]

Adapun zakat fitrah secara etimologis, berasal dari kata *fatara* yang berarti menciptakan, menjadikan, atau berbuka. Secara terminologi, para ahli mendefinisikan zakat fitrah sebagai zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim pada akhir bulan Ramadan sebagai bentuk penyucian diri dan rasa syukur atas selesainya ibadah puasa.[11]

Zakat fitrah terdiri dari dua kata, yaitu zakat yang berarti tumbuh, bertambah, dan berkah, serta fitri yang berasal dari kata *al-fithr* yang bermakna makan. Dari kata *al-fithr* juga dikenal kata *ifthar*, yang berarti makan untuk berbuka puasa, dan kata *futhur*, yang berarti sarapan pagi. Zakat ini disebut zakat *fithr* karena berkaitan dengan jenis harta yang diberikan kepada para mustahiq, yaitu berupa makanan. Selain itu, zakat ini dinamakan *fithr* juga karena berkaitan dengan hari raya yang disebut *Idul Fithr*, yang artinya Hari Raya Fitri.

Menurut Imam Syafi'i, setiap orang yang telah mukallaf wajib menunaikan zakat fitrah untuk dirinya sendiri serta untuk orang-orang yang berada dalam tanggungannya, seperti istri, ayah, dan anak-anaknya. Adapun dalam pandangan Imam Syafi'i, zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal harus disalurkan kepada delapan golongan penerima (asnaf) yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an.[12] Menurut mazhab Imam Hambali, zakat fitrah diwajibkan bagi setiap muslim ketika matahari terbenam pada malam Idul Fitri, asalkan ia memiliki kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam dan hari raya tersebut.[13]

Kata (النية) dalam bahasa Arab bermakna keinginan terhadap sesuatu serta tekad hati untuk memperolehnya. Secara etimologis, kata niat berasal dari bahasa Arab نية - ينوي - نوى (*nawa - yanwī - niyyah*) yang berarti *al-qasdu* atau *al-hajah*, yakni maksud, tujuan, atau keinginan. Dalam istilah syara', niat diartikan sebagai "*al-'azmu 'ala fi'li syai'in taqarruban ila Allah*", yaitu tekad atau keinginan yang kuat untuk melakukan suatu perbuatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan secara teminologi, niat dijelaskan sebagai "*qasdu asy-syai'i muqtarinan bi fi'lih*", yang secara bebas dapat diterjemahkan sebagai kesengajaan untuk melakukan suatu perbuatan yang disertai dengan pelaksanaannya secara hukum.[14]

[9] Wahbah Az- Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu*, vol. 3 (Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikir, 2011), 164.
[10] Muhammad, "Penyaluran Zakat Secara Langsung Kepada Mustahik," *Jurnal Tahqiqa* 18, no. 2 (2024), 58.
[11] Ifan Saputra, "Analisis Pengelolaan Zakat Fitrah di Masjid Paripurna Nurul Ibadah Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru" (Pekanbaru: Universitas Islam Riau (Skripsi), 2021), 18.
[12] Eka Tri Wahyuni dan Aprina Chintya, "Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Imam Syafi'i," *Jurnal Muqtasid*, (2017), 159.
[13] Heri Sugianto, "Analisis Pendapat Empat Mazhab tentang Zakat Fitrah dengan Uang Tunai" (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Skripsi), 2017), 96–97.
[14] Armaya Azmi, "Penerapan Kaidah Fikih tentang Niat," *TAQNIN : Jurnal Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (2019): 62.

Menurut kalangan al-Malikiyyah, niat diartikan sebagai tujuan dari suatu perbuatan yang akan dilakukan oleh seseorang. Dengan pengertian ini, niat timbul sebelum perbuatan itu dilakukan. Imam al-Qarafi al-Maliki menjelaskan dalam kitabnya adz-Dzakhirah, yang artinya niat adalah tujuan yang diinginkan oleh hati manusia melalui perbuatannya. Sedangkan, menurut kalangan asy-Syafi'iyyah, niat merupakan tujuan dari suatu perbuatan yang muncul bersamaan dengan pelaksanaannya.[15] Menurut Imam Nawawi, niat diartikan sebagai keinginan untuk menuju kepada sesuatu dan tekad untuk melaksanakannya. Sebagaimana orang-orang pada masa jahiliyah biasa mengatakan *nawaka Allahu bi hifdzihi*, yang berarti semoga Allah SWT berkehendak untuk menjaganya.[16]

Hingga kini, belum ada penelitian yang secara khusus membahas tradisi *Cupak Pitah*. Karena itu, penelitian ini penting untuk menelaah pemahaman tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat mengenai tradisi *Cupak Pitah* serta menilai kesesuaian dengan prinsip fiqih. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji persoalan ini secara lebih mendalam dalam skripsi yang berjudul:*"Tradisi Cupak Pitah Dalam Pembayaran Zakat Fitrah Di Kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Perspektif Fikih Zakat."*

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode kualitatif. Data Primer didapatkan melalui wawancara mendalam dengan ustaz, tokoh adat, dan masyarakat terkait tentang tradisi *Cupak Pitah* dalam pembayaran zakat fitrah di Kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Data sekunder didapatkan dari literatur, jurnal, dan artikel terkait. Analisis data dilakukan dengan metode, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Metode ini digunakan untuk menggambarkan secara mendalam pelaksanaan tradisi *Cupak Pitah* serta menjelaskan pandangan fikih zakat terhadap pelaksanaannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Tradisi Cupak Pitah di Kenagarian Sungai Nanam

Tradisi *Cupak Pitah* adalah salah satu tradisi keagamaan masyarakat Minangkabau, khususnya di Kenagarian Sungai Nanam, yang dilaksanakan menjelang Hari Raya Idul Fitri sebagai bentuk pembayaran zakat fitrah. Kata *"cupak"* berarti takaran, sedangkan "pitah" berasal dari kata "fitrah", sehingga *Cupak Pitah* berarti takaran untuk zakat fitrah. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari adat yang masih dipertahankan hingga saat ini.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh agma, Ustaz Ali Mansur menjelaskan bahwa pelaksanaan tradisi *Cupak Pitah* di Kenagarian Sungai Nanam, ustaz biasanya diundang ke rumah warga untuk memandu pembayaran zakat fitrah. Tradisi *Cupak Pitah* dilakukan setiap bulan Ramadan, biasannya seminggu sebelum Hari Raya Idul Fitri bahkan ada yang 2 minggu dan sejak awal Ramadan, tepatnya setelah waktu berbuka puasa. Waktu pelaksanaan *Cupak Pitah* dapat

[15] Isnan Ansory, *Fiqih Niat* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 7-8.
[16] Alfajri Siregar, "Tabyit Niat Puasa Wajib Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i" (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau (Skripsi), 2025), 11–12.

dilakukan kapan saja selama bulan Ramadan. Namun, tradisi yang berkembang di Kenagarian Sungai Nanam biasanya mengundang ustaz sebelum waktu berbuka puasa atau satu hari menjelang pelaksanaan Tradisi *Cupak Pitah*. Rata-rata masyarakat melaksanakan tradisi *cupak pitah* setelah shalat Ashar dan sebelum Magrib, karena waktu antara shalat Magrib dan Isya relatif singkat.[17]

Ustaz Ali Mansur mengatakan di Minangkabau, ukuran zakat fitrah lazimnya sebanyak lima *cupak* beras, yang jika ditimbang melebihi ukuran minimal zakat fitrah yang diwajibkan sebenarnya, yaitu 2,5 kilogram. Zakat fitrah wajib dikeluarkan untuk setiap individu, dari yang dewasa hingga bayi yang baru lahir menjelang malam takbiran. Kemudian setelah beras ditakar dimasukkan ke dalam kantong plastik untuk masing-masing anggota keluarga. Sebelum membacakan niat zakat fitrah bagi mustahik, ustaz terlebih dahulu menanyakan nama-nama anggota keluarga yang hadir kepada kepala keluarga atau langsung kepada masing-masing anggota keluarga tersebut. Setelah nama-nama dipastikan, ustaz menyebutkan niat zakat fitrah di dalam hati (*Sir*) satu per satu sambil menakar beras. Niat yang dibacakan adalah:

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ (.....)فَرْضًا لِلّٰهِ تَعَالَى

Artinya : "*Saya niat mengeluarkan zakat fitrah atas nama (sebutkan namanya) fardhu karena Allah Ta'ala*."

Kemudian apabila dalam satu keluarga, pembayaran zakat fitrah diwakili oleh kepala keluarga untuk seluruh anggota keluarganya, dengan melafalkan niat sebagai berikut:

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنِّي وَعَنْ جَمِيعِ مَنْ يَلْزَمُنِي نَفَقَتُهُ شَرْعًا فَرْضًا إِلَيَّ لِلّٰهِ تَعَال

Artinya :*"Aku niat mengeluarkan zakat fitrah atas diriku sendiri dan seluruh orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku, fardhu karena Allah Ta'ala."*

Namun, karena tidak semua masyarakat hafal dan paham bacaan niat, maka ustaz dipanggil untuk membantu dalam pembacaan niat zakat fitrah dan membimbing pelaksanaan zakat fitrah. Dalam hal ini, ustaz membaca rangkaian bacaan pembuka seperti istighfar tiga kali, syahadat, salawat nabi, dan surah Al-Fatihah, kemudian membaca: "Ya Allah, sengaja aku menakar *(mencupak)* zakat fitrah keluarga (nama kepala keluarga)."

Selanjutnya dilakukan doa bersama yang dipimpin oleh ustaz dan diikuti oleh seluruh keluarga yang hadir. Setelah pelaksanaan tradisi *Cupak Pitah* selesai dilaksanakan, maka sudah saatnya zakat fitrah diserahkan kepada mustahik (penerima zakat) yang berhak, baik langsung oleh keluarga atau melalui panitia zakat di masjid dan mushala setempat.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh agama, Ustaz Jamalus bahwa pelaksanaan tradisi *Cupak Pitah* dilakukan oleh ustaz yang ditunjuk sebagai perwakilan dari orang yang akan mengeluarkan zakat fitrah. Ustaz ini berfungsi sebagai pemandu tata cara pelaksanaan zakat fitrah, sekaligus mewakili masyarakat dalam melafazkan niat zakat fitrah agar sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Setiap kepala keluarga seharusnya mampu melafazkan niat zakat fitrah bagi dirinya dan keluarganya, tanpa harus mengundang ustaz.[18]

Dalam pelaksanaan tradisi *Cupak Pitah*, ukuran zakat fitrah biasanya sebesar 5 *cupak*, yang jika ditimbang setara dengan sedikit di bawah 3 kilogram beras. Jumlah ini bahkan sudah melebihi batas minimal ukuran zakat fitrah yang diwajibkan, yaitu 2,5 kilogram beras. Adapun penyaluran zakat fitrah dilakukan kepada golongan yang berhak menerima zakat *(ashnaf)*.

Secara prinsip, tradisi *Cupak Pitah* dapat dilaksanakan sejak awal bulan Ramadan. Namun, masyarakat umumnya baru mulai melaksanakan tradisi *Cupak Pitah* Sekitar 10 sampai 5 hari

[17] Tokoh Agama, Ustaz Ali Mansur, *Wawancara Pribadi*, Kenagarian Sungai Nanam:17 Oktober 2025.
[18] Tokoh Agama, Ustaz Jamalus, *Wawancara Pribadi*, Kenagarian Sungai Nanam: 18 Oktober 2025.

menjelang Idul Fitri, bahkan semakin ramai pelaksanaan tradisi *cupak pitah* dalam minggu terakhir Ramadan.

Menurut Bapak Suwardi, salah seorang tokoh adat dari suku Melayu di Kenagarian Sungai Nanam, pelaksanaan *Cupak Pitah* dilakukan oleh orang yang diundang oleh kepala keluarga. Orang yang diundang tersebut bertugas mewakili kepala keluarga dalam Pembacaan lafaz niat. Orang yang di undang tersebut dalam tradisi *Cupak Pitah* disebut *angku malin* (tokoh adat). Setiap suku memiliki angku malin masing-masing, dan yang di undang harus berasal dari suku yang sama dengan keluarga yang mengundangnya. Misalnya, jika yang melaksanakan berasal dari suku Melayu, maka yang melakukan *Cupak Pitah* juga harus angku malin dari suku Melayu. Zakat fitrah dianggap belum sah secara adat dan agama apabila tidak dilakukan melalui tradisi *Cupak Pitah,* karena niatnya dianggap belum sempurna.[19]

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Syafriadi menjelaskan tradisi *Cupak Pitah* merupakan kegiatan yang dilaksanakan sekali dalam setahun, tepatnya pada bulan Ramadan, pelaksanaan tradisi *Cupak Pitah* dilakukan di rumah warga dengan mengundang ustaz, masyarakat Sungai Nanam berkeyakinan pahala pembayaran zakat fitrah tidak di terima tanpa melaksanakan tradisi *cupak pitah* terlebih dahulu. Zakat fitrah yang digunakan adalah beras sebanyak 5 *cupak*, atau bisa diganti dengan uang senilai harga beras 5 *cupak*.[20]

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ali Akbar, pelaksanaan tradisi *Cupak Pitah* di Kenagarian Sungai Nanam, masih dilaksanakan setiap tahun bersamaan dengan pembayaran zakat fitrah. Ukuran zakat fitrah 2,5 kg beras disamakan dengan ukuran 5 *cupak*, sehingga masyarakat lebih mengenalnya dengan istilah *Cupak Pitah*. Pelaksanaan tradisi *Cupak Pitah* biasanya dilakukan satu minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Pada waktu tersebut, masyarakat mulai mengundang ustaz atau ulama untuk datang ke rumah dan memimpin pelaksanaan tradisi *Cupak Pitah*. Kegiatan *Cupak Pitah* dilaksanakan di rumah masing-masing warga. Biasanya, ustaz yang diundang akan membimbing niat zakat fitrah agar pelaksanaan zakat menjadi lebih sah. Masyarakat yang melaksanakan *Cupak Pitah* juga mengundang tetangga atau kerabat untuk berbuka puasa bersama.[21]

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jasrul, pelaksanaan tradisi *Cupak Pitah* di Kenagarian Sungai Nanam, dilaksanakan sekali dalam setahun, bertepatan dengan waktu pembayaran zakat fitrah pada bulan Ramadan. Tradisi ini telah menjadi kebiasaan yang bersifat wajib bagi masyarakat, karena dianggap sebagai bagian dari kewajiban agama sekaligus warisan adat yang harus dijaga. Dalam pelaksanaan tradisi *Cupak Pitah*, masyarakat mengundang ustaz ke rumah untuk memimpin kegiatan *Cupak Pitah.* Acara dimulai dengan pembacaan niat zakat fitrah, dilanjutkan dengan proses *Cupak Pitah,* dan diakhiri dengan doa bersama yang dipimpin oleh ustaz. Pelaksanaan tradisi ini dilakukan di rumah masing-masing warga, bukan di masjid atau tempat umum. Zakat fitrah yang dibayarkan dapat berupa beras maupun uang, dan keduanya memiliki nilai yang sama.[22]

Dari data yang didapatkan secara keseluruhan, pelaksanaan tradisi *Cupak Pitah* di Kenagarian Sungai Nanam menunjukkan keterpaduan adat dan agama, memudahkan masyarakat menunaikan zakat fitrah dengan benar, sambil tetap mempertahankan nilai sosial dan budaya.

[19] Tokoh Adat, Suwardi, *Wawancara Pribadi*, Kenagarian Sungai Nanam: 18 Oktober 2025.
[20] Syafriadi, *Wawancara Pribadi*, Kenagarian Sungai Nanam: 18 Oktober 2025.
[21] Ali Akbar, *Wawancara Pribadi*, Kenagarian Sungai Nanam: 19 Oktober 2025.
[22] Jasrul, *Wawancara Pribadi*, Kenagarian Sungai Nanam: 19 Oktober 2025.

Pandangan Fikih Zakat Terhadap Tradisi Cupak Pitah Dalam Pembayaran Zakat Fitrah

Setiap pelaksanaan zakat fitrah tidak terlepas dari ketentuan hukum Islam yang diatur dalam fikih zakat. Zakat fitrah merupakan sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap mukallaf, termasuk orang-orang yang berada dalam tanggungan nafkahnya, dengan memenuhi syarat tertentu. Secara umum, zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap individu Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, yang ditunaikan pada bulan Ramadan hingga sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri. Zakat fitrah berfungsi untuk menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat, sekaligus memberikan makan kepada orang miskin agar mereka tercukupi kebutuhannya dan tidak meminta-minta pada hari raya.[23]

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah, zakat fitrah diwajibkan atas setiap Muslim yang merdeka dan memiliki kelebihan makanan sehari-hari, dengan kadar satu sha' dari makanan pokok bagi dirinya dan keluarganya. [24] Ketentuan ini sejalan dengan jumhur ulama yang mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha' (sekitar 2,5–3 kg beras atau makanan pokok lainnya) yang wajib dibayarkan sebelum shalat Idul Fitri kepada delapan golongan penerima zakat (asnaf). Hadis Rasulullah SAW menegaskan kewajiban zakat fitrah, sekaligus berfungsi sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa. [25]

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan menunjukkan bahwa *Pertama*, tradisi *Cupak Pitah* merupakan kebiasaan masyarakat Kenagarian Sungai Nanam dalam melaksanakan zakat fitrah setiap bulan Ramadan. Pelaksanaannya diawali dengan mengundang ustaz untuk membimbing pelafalan niat zakat fitrah. Keluarga kemudian menyiapkan beras yang akan di zakatkan sebanyak 5 *cupak* per anggota keluarga di hadapan ustaz. Setelah penakaran beras selesai, beras tersebut langsung kumpulkan oleh pihak keluarga untuk di serahkan kepada mustahik. Setelah itu dilanjutkan dengan doa dan makan bersama. Terakhir, sebagai tanda terima kasih, keluarga memberikan bingkisan berupa beras atau uang kepada ustaz yang telah memandu pelaksanaan tradisi *Cupak pitah.*

Kedua, Takaran beras zakat fitrah dalam pelaksanaan tradisi *Cupak Pitah* di kenagarian sungai nanam adalah 5 *Cupak* yang sudah peneliti konversikan kedalam kilogram beratnya adalah 2,6–2,7 kilogram. Perbedaan berat tersebut disebabkan karena *cupak* yang digunakan masih berbahan bambu sehingga ukuran setiap *cupak* tidak sepenuhnya sama. kilogram. Jika ditinjau dari perspektif fiqih zakat, berat 2,6-2,7 kilogram tersebut sudah sesuai dengan ukuran yang sudah ditetapkan oleh Mazhab Syafi`i, karena Satu sha` zakat fitrah menurut Mazhab Syafi`i setara dengan 2,7 kilogram makanan pokok.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pembayaran zakat fitrah dalam tradisi *Cupak Pitah* di Kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Zakat Fitrah dalam Tradisi *Cupak Pitah* di kenagarian Sungai Nanam

Tradisi *Cupak Pitah* merupakan kebiasaan masyarakat Kenagarian Sungai Nanam dalam

[23]Ahmad Muntazar. *Fiqih Zakat Kontemporer*. (Makassar: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2022), 82–83.

[24] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Terjemahan Khairul Amru Harahap, Aisyah Syaefudin, dan Masrukhin*, 2, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2016), 178.

[25] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 3 (Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikir, 2011), 350.

melaksanakan zakat fitrah setiap bulan Ramadan. Pelaksanaannya diawali dengan mengundang ustaz untuk membimbing pelafalan niat zakat fitrah. Keluarga kemudian menyiapkan beras yang akan di zakatkan sebanyak 5 *cupak* per anggota keluarga di hadapan ustaz. Setelah penakaran beras selesai, beras tersebut langsung kumpulkan oleh pihak keluarga untuk di serahkan kepada mustahik. Setelah itu dilanjutkan dengan doa dan makan bersama.

2. Pandangan Fikih Zakat terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah dalam Tradisi *Cupak Pitah* di kenagarian Sungai Nanam

Takaran beras zakat fitrah dalam Tradisi *Cupak Pitah* di Kenagarian Sungai Nanam adalah lima *cupak* atau sekitar 2,6–2,7 kilogram. Perbedaan berat tersebut disebabkan karena *cupak* yang digunakan masih berbahan bambu sehingga ukuran setiap *cupak* tidak sepenuhnya sama. kilogram. Hal ini sejalan dengan ketentuan Mazhab Syafi‘i yang menetapkan satu sha‘ zakat fitrah setara dengan 2,7 kilogram makanan pokok. Mayoritas masyarakat Sungai Nanam menunaikan zakat fitrah dengan beras sesuai ketentuan Mazhab Syafi‘i, sedangkan sebagian kecil kalangan muda membayarnya dengan uang, sejalan dengan pandangan Mazhab Hanafi yang membolehkan mengganti makanan pokok dengan nilai uang setaranya. Penuntunan niat oleh ustaz dalam Tradisi *Cupak Pitah* supaya tidak menimbul keragu-raguan oleh *Muzakki* (orang yang membayarkan zakat fitrah) yang dalam pandangan Mazhab Syafi`i keragu-raguan dalam niat dapat membatalkan ibadah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Ansory, Isnan. *Fiqih Niat* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019).

Azmi, Armaya. “Penerapan Kaidah Fikih tentang Niat,” *TAQNIN : Jurnal Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (2019).

Fauzi, Anwar, dan Arif Masdukhin, “Teori Niat dan Ungkapan dalam Qawaid Fiqhiyah dan Penerapannya dalam Fiqh Muamalah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 15, no. 1 (2023).

Hentika, Rita. “Studi Komparatif Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Pemikiran Imam Syafi’i tentang Hukum Pendistribusian Zakat Fitrah Kepada Ahli Dzimmah” (Pekanbaru: Fakultas Syariah UIN Sultan Kasim Riau (Skripsi), 2021).

Jufri, Muhammad, Hali Makki, dan Muhammad Izul Haq, “Alih Peruntukan Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam,” *Al-Hukmi: Jurnal Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024).

Khoiriyah, Siti. “Tradisi Pendistribusian Zakat Fitrah kepada Ustaz di Desa Batonaong,” *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 6, no. 2 (2016).

Khuluq, Arif Husnul, “Ketentuan-Ketentuan Penggabungan dua Niat atau lebih dalam Satu Ibadah,” *Jurnal Dirasat Islamiyah* 10, no. 2 (2023).

Muiz, Adul dan la Hidarya, “Analisis Hukum Islam terhadap Penentuan Zakat Fitrah,” *Sharia: Jurnal Kajian Islam* 1, no. 1 (2022).

Muhammad, “Penyaluran Zakat Secara Langsung Kepada Mustahik,” *Jurnal Tahqiqa* 18, no. 2 (2024).

Muntazar, Ahmad. *Fiqih Zakat Kontemporer*. Makassar: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2022.

Ritonga, Andi Salma, dan Bakhtiar, "Mengulas Makna Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)," *Humani: Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani* 14, no. 1 (2020).

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Terjemahan Khairul Amru Harahap, Aisyah Syaefudin, dan Masrukhin,* voI. 2,. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015.

Saputra, Ifan. "Analisis Pengelolaan Zakat Fitrah di Masjid Paripurna Nurul Ibadah Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru" (Pekanbaru: Universitas Islam Riau (Skripsi), 2021).

Suryani, Irma, Suprida, dan Waldi Nopriansyah, "Analisis Penyaluran Zakat Fitrah dalam Perspektif Islam," *Jimesha: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri* 4, no. 1 (2024).

Sugianto, Heri. "Analisis Pendapat Empat Mazhab tentang Zakat Fitrah dengan Uang Tunai" (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Skripsi), 2017).

Siregar, Alfajri. "Tabyit Niat Puasa Wajib Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i" (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau (Skripsi), 2025).

Wahyuni, Eka Tri,. dan Chintya, Aprina "Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Imam Syafi'i," *Jurnal Muqtasid*, (2017).

Zuhaili, Wahbah Az-. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 3, Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikir, 2011.

Wawancara

Akbar, Ali. *Wawancara Pribadi,* Kenagarian Sungai Nanam: 19 Oktober 2025.

Hasanudin, Ustaz. *Wawancara Pribadi,* Kenagarian Sungai Nanam: 5 Juli 2025

Jamalus,Ustaz. *Wawancara Pribadi,* Kenagarian Sungai Nanam: 18 Oktober 2025.

Mansur, Ustaz Ali. *Wawancara Pribadi,* Kenagarian Sungai Nanam: 17 Oktober 2025.

Syafriadi, *Wawancara Pribadi,* Kenagarian Sungai Nanam: 18 Oktober 2025.

Syafiatono, *Wawancara Pribadi,* Kenagarian Sungai Nanam: 5 Juli 2025.

Tokoh Adat, Suwardi. *Wawancara Pribadi,* Kenagarian Sungai Nanam: 18 Oktober 2025.

Wahyuni, Eka Tri,. dan Chintya, Aprina "Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Imam Syafi'i," *Jurnal Muqtasid*, (2017).